

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam UUD NRI tahun 1945. Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan. Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan banyaknya kepentingan yang berbeda diantara masyarakat, sehingga diperlukan hukum untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Hukum berisi tentang yang mana harus dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan yang bersifat memaksa, mengikat dan berisi sanksi yang tegas. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.<sup>1</sup>

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, perbuatan pidana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berbagai motif tindak pidana dilatar belakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok. Terkait dengan hal

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009. Hal 1

tersebut, pemerintah membangun suatu badan yang berwenang menanggulangi setiap permasalahan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat yaitu sistem peradilan pidana. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah membangun suatu badan yang berwenang menanggulangi setiap permasalahan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat yaitu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem dalam masyarakat yang bertujuan menanggulangi tindak pidana.

Menanggulangi tindak pidana artinya mengendalikan kejahatan yang ada agar berbeda dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat.<sup>2</sup> Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, hal tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal (Hukum Pidana) dan non penal (di luar Hukum Pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Sebaliknya upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana).<sup>3</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) mengatur bentuk dan ancaman pidana yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah tindak pidana

---

<sup>2</sup> Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1985, hal. 83.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, 1991, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 1-2

penganiayaan. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan luka atau rasa sakit pada tubuh orang lain, perbuatan tersebut bisa berupa pemukulan, pengirisan, pelukaan dan lain sebagainya<sup>4</sup>

Tindak pidana penganiayaan bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain mengkonsumsi minuman keras. Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP di atur di buku II bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Salah satu bentuk tindak pidana penganiayaan adalah sebagai dirumuskan dalam Pasal 351 yang berisi :

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Dalam perkara Nomor 331/Pid.B/2021/PN Clp terdapat fakta terdakwa di Desa Karangsari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap pada Selasa tanggal 7 September 2021 di dakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Mad Suparjo sebagaimana dakwaan JPU yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dari kasus tersebut di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang tindak pidana penganiayaan yang di lakukan akibat minum minuman keras (Studi Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 331/Pid.B/2021/PN Clp).

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet.ke-1, hlm.46

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap pelaku penganiayaan dalam pengaruh minuman keras (miras) pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 331/Pid.B/2021/PN Clp?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai pelaku penganiayaan dalam pengaruh minuman keras (miras) pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 331/Pid.B/2021/PN Clp?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Bagaimana penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap pelaku penganiayaan dalam pengaruh minuman keras (miras) pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 331/Pid.B/2021/PN Clp
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai pelaku penganiayaan dalam pengaruh minuman keras (miras) pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 331/Pid.B/2021/PN Clp

## D. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yang *legistis positivistic*. Konsepsi ini memandang hukum sebagai identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum sebagai suatu system normatif yang bersifat otonom, terhadap dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah *Clinical Legal Research*, yaitu penelitian untuk menemukan hukum *inabstracto* dalam perkara *inconcerto* dari hasil penelitian tersebut.

### 3. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif yaitu dengan meneliti studi putusan : Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 331/Pid.B/2021/PN Clp

### 4. Materi Penelitian.

Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 331/Pid.B/2021/PN Clp.

### 5. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada:

#### a. Peraturan Perundang-Undangan

b. Buku-buku Literatur

c. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 331/Pid.B/2021/PN Clp.

6. Cara memperoleh data

Data sekunder yang diperoleh dipelajari, berupa.

a. Peraturan Perundang-Undangan

b. Buku-buku Literatur

c. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 331/Pid.B/2021/PN Clp

7. Metode penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

8. Metode analisis data

Data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini yaitu dari hasil analisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan bahan yang akan disusun secara logis dan sistematis berdasarkan pengertian-pengertian hukum yang didapat dalam ilmu hukum.